



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1483 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KURNIA ASTA SURYA, yang diwakili oleh Direktur PT Kurnia Asta Surya, Heryawan Surya Kusmajaya, berkedudukan di Jalan Pisangan Baru III Nomor 690, RT 003 RW 005, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustus Rama Komara, Head Of Corporate HR & GA PT Kurnia Asta Surya, berkantor di Jalan Pisangan Baru III Nomor 690, RT 003 RW 005, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

NOVI YULIANTI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sadang Siap Nomor 389, RT 05 RW 001, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung–Jawa barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Angiring TS Sibagariang, S.H., Advokat dan Team Advokasi pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat Jalan Lodaya Nomor 40A, Bandung-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar upah yang belum di bayarkan kepada Penggugat semenjak di pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak pada 15 September 2016 sampai dengan bulan Juni 2017, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 2017 sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kekurangan upah bulan September 2016 = 17 September 2016 s.d 30 September 2016 = 14 Hari = $14 \times \text{Rp}75.857,00 = \text{Rp}1.061.998,00$;

b) Upah bulan Oktober s.d Desember 2016 = $\text{Rp}2.275.715,00 + \text{Rp}34.000,00$ (tunjangan masa kerja) + $\text{Rp}50.000,00$ (tunjangan jabatan) = $\text{Rp}2.359.715,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}7.079.145,00$;

c) Upah Januari s.d Juni 2017 = $\text{Rp}2.463.461,00$ (upah minimum Kota Cimahi Tahun 2017) + $\text{Rp}34.000,00$ (tunjangan masa kerja) + $\text{Rp}50.000,00$ (tunjangan jabatan) = $\text{Rp}2.547.461,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}15.284.766,00$;

Jumlah = $\text{Rp}1.061.998,00 + \text{Rp}7.079.145,00 + \text{Rp}15.284.766,00 = \text{Rp}23.425.899,00$;

Terbilang : dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat panggilan dan surat peringatan yang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat menugaskan/memindahkan Penggugat dari Kota Cimahi ke Jakarta adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat dengan kualifikasi mengundurkan diri adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat ketempat dan bagian semula, dengan jabatan Adm General Affair di PT Kurnia Asta Surya Kota Cimahi yang beralamat di Jalan Cibaligo Nomor 145 B, Kota Cimahi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Tahun 2017 kepada Penggugat sebesar Rp2.567.561,00 (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa tanah dan beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Cibaligo Nomor 145 B, Cimahi Jawa Barat bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

I. Konfetesirelatif

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo.

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg., tanggal 14 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi;

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Tugas Tergugat pada Penggugat Nomor 02/HRGA-ST/IX/2016 tertanggal 9 September 2016, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan surat panggilan, surat peringatan dan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan dikualifikasikan mengundurkan diri adalah tidak sah batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
5. Menghukum Tergugat untuk memanggil Penggugat dan mempekerjakan kembali Penggugat ketempat dan bagian semula, sebagai Adm General Affair di PT Kurnia Asta Surya Kota Cimahi yang beralamat di Jalan Cibaligo Nomor 145 B Kota Cimahi, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat sebagai pekerja yang belum terbayar berupa upah sejak 17 September 2016 sampai dengan putusan ini dibacakan dan tunjangan hari raya tahun 2017, dengan jumlah total sebesar Rp31.068.292,00 (tiga puluh satu juta enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan, apabila

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai menjalankan putusan ini;

8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada Negara;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 101/Kas/G/2017/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Provisi

Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2017/PN BDG., tertanggal tertanggal 14 Agustus 2017;

3. Membebaskan biaya perkara pada menurut hukum;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Menyatakan Surat Tugas Tergugat/Pemohon Kasasi pada Penggugat/Termohon Kasasi Nomor 02/HGGA-ST/IX/2016 tertanggal 9 September 2016 sah demi hukum;
3. Menyatakan surat panggilan, surat peringatan dan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan kualifikasi mengundurkan diri sah demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan kualifikasi mengundurkan diri;
5. Menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar uang penggantian hak sebesar Rp4.951.201,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 2 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon ditugaskan dari Cimahi ke Jakarta tanpa ada batas waktu, padahal Termohon selaku Ketua SP PUK SPTSK SPSI pada

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Pemohon pada waktu yang hampir bersamaan memohon perundingan dengan pengusaha tentang pelaksanaan hak pensiunan Pekerja atas nama Didin Tajudin/Anggota Serikat Pekerja;

- Bahwa mutasi terhadap Termohon dari Cimahi ke Jakarta terkait erat dengan kegiatannya dalam menjalankan kegiatan Serikat Pekerja, sehingga tindakan Pemohon menugaskan ataupun memutasikan melanggar ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000;
- Sehingga terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan Pasal 168 tidak terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf g, (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 wajib mempekerjakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT KURNIA ASTA SURYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KURNIA ASTA SURYA** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)